



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT.001/ RW.001, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Dusun IV RT.001 Des Wonosobo, Kecamatan Lubuk Mukti, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat – alat bukti surat dan bukti saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 3 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1.- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 2010, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/07/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Dusun I RT.001/ RW.001, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut antara telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3.---bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas, bahkan Tergugat juga sering pulang ke rumah hingga menjelang pagi hari, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak terlalu sering keluar malam, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa, pada bulan Desember 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Penggugat ingin meminta izin kepada Tergugat untuk pergi menjenguk saudara Penggugat yang ingin melahirkan, akan tetapi Tergugat tidak membolehkan tanpa ada alasan yang jelas, dan Tergugat juga malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dengan membawah semua pakaian Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun IV RT.001 Des Wonosobo, Kecamatan Lubuk Mukti, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, dan akhirnya sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7

Hal 2 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

6.----Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

7.--Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura

Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

#### **SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Jurusita nomor 362/Pdt.G/2018/PA.AGM tanggal 5 Juli 2018 dan tanggal 19 Juli 2018 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

## A. Bukti Surat :

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan buktisurat berupa :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 44/07/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lagi beri tanda P dan di paraf;

## B. Bukti saksi.

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga talh mengajukan bukti saksi dipersidangan mengaku bernama :

**1. SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 001/RW 003, Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan kenal Tergugat;
- Karena saksi ada hubungan saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir dirumah milik bersama di Desa Bandar Jaya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 2 bulan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;

Hal 4 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM



- Bahwa menurut keterangan Penggugat karena Tergugat sering keluar malam pulang larut malam bila ditegur Tergugat marah-marrah, Tergugat juga melarang dan marah Penggugat mau menengok saudara Tergugat yang mau melahirkan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bandar Jaya ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

**2. SAKSI II**, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut telah bersedia memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan kenal Tergugat;
- Karena saksi ada hubungan saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir dirumah milik bersama di Desa Bandar Jaya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 2 bulan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat karena Tergugat sering keluar malam pulang larut malam bila ditegur Tergugat marah-marrah, Tergugat juga melarang dan marah Penggugat mau menengok saudara Tergugat yang mau melahirkan;

Hal 5 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bandar Jaya, sedangkan Penggugat tetap tinggal ditempat kediman bersama ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim

Hal 6 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam dan bila ditegur marah, Tergugat juga melarang dan marah Penggugat mau menengok saudara Penggugat yang mau melahirkan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersatu hingga kini sudah 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat di anggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, dan dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa surat sebagai tanda bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata telah ternyata adalah akta otentik, terbukti poin 1 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat benar adalah terikat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2010, dengan demikian Penggugat dan

Hal 7 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, kedua keterangan saksi tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya serta selama berpisah Tergugat tidak mengirim nafkah, maka posita poin 3, 4 dan poin 5 terbukti dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Hal 8 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak pernah mengirim nafkah ;
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat arag bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi renggang yang sangat dalam serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kekuatan ikatan batin sebagai azas penggerak rumah tangga, tidak lagi saling membutuhkan, tidak ada lagi kesamaan kehendak, perkawinan tidak lagi memberikan azas manfaat bagi keduanya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Hal 9 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi;

**فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالينته**

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal 10 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000.00-, ( enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaedah 1439 H, oleh **Drs. Ahmad Sayuti, M.H** Hakim Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari **Dra. Nurmalis M.** serta **Drs. Ramdan** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Zarkoni** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Dra. Nurmalis M**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Ramdan**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Ahmad Sayuti, M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Zarkoni**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggilan	: Rp	540.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal 11 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 631.000,00

( enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No 362/Pdt.G/2018/PA.AGM